



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir belitung, 18 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 20 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai mana Kutipan Akta nikah nomor 302/08/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal mengontrak rumah Termohon di Suka Merindu, Kota Bengkulu sampai berpisah pada Oktober tahun 2019;
3. Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah duda memiliki anak 4 (empat) dan janda memiliki anak 2 (dua);
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum mendapat keturunan;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, bahagia dan harmonis lebih kurang 7 tahun, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - Sering terjadi selisih paham bahkan hal kecil dapat berakibat pertengkaran besar;
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami sering membangkang perkataan Pemohon;
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti sering menolak dan menghindar untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
 - Termohon sering tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang ke rumah;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi puncak perselisihan akibat faktor di atas dan ketika itu Pemohon pulang dari membeli ikan dan kepiting dan meminta termohon memasak layaknya kewajiban seorang istri namun termohon menolak dengan alasan ada keluarganya sakit dan kemudian Pemohon menegur Termohon untuk berperilaku sopan sebagai seorang istri namun Termohon tidak terima Termohon mengatakan sesuatu kata-kata yang tidak pantas di dengar kepada Termohon yang membuat Pemohon tidak dapat menahan emosi meskipun Pemohon mencoba menyampaikan hal yang berimbang tentang teguran sebagai suami kepada seorang istri hingga setelah satu minggu dari kejadian tersebut akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah Termohon dan kembali ke rumah Pemohon di Sungai Hitam, Kota Bengkulu dan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi komunikasi lagi;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Karena untuk membina rumah tangga

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahma dan tidak mungkin terwujud sebagai mana di harapkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Maleis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/08/XII/2008 Tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P";

B. Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak dari istri pertama Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang yang saksi ketahui 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa sudah, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

C. Saksi:

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang yang saksi ketahui 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka melawan kepada Pemohon
- Bahwa sudah, didamaikan
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2005;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti "P";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk memcerai Termohon adalah pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon, oleh karena itu ia dipandang tidak menjawab;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut sama dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (vide Subekti: *Hukum Pembuktian* halaman 11) dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Pemohon tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Pemohon adalah alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu: saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dan sejalan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon dan dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal Jum'at tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis lebih kurang 7 tahun, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perengkaran adalah hal kecil dapat berakibat pertengkaran besar;
- Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami sering membangkang perkataan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti sering menolak dan menghindar untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa Termohon sering tidak ada di rumah ketika Pemohon pulang ke rumah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Oktober tahun 2019 akibat faktor di atas dan ketika itu Pemohon pulang dari membeli ikan dan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepinging dan meminta termohon memasak layaknya kewajiban seorang istri namun termohon menolak dengan alasan ada keluarganya sakit;

- Bahwa akibat dari keadaan tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pergi tidak pernah dijemput oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah secara eksplisit membuktikan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Mejlis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan tidak mungkin perkawinan mereka untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21:

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا لِنُذِقَكُمْ وَاذْقَابَكُمْ فَذِكْرًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْرِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Suhaimi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Andriani, S.H, M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, S.H, M.HI.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - Biaya PNBPN | : Rp | 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor **115/Pdt.G/2020/PA.Bn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)